



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO
dengan
AMIK TARUNA PROBOLINGGO
TENTANG
MAGANG KERJA MAHASISWA AMIK TARUNA PROBOLINGGO

NOMOR : B-3/KK.13.26.01/04/2024

NOMOR : 007/J.07/AMIK_YPKK/II/2024

Pada hari ini Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.** : Selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Mastrip No.323 Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. **Ir. Choirul Anam, M.Kom.** : selaku Direktur AMIK Taruna Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna Probolinggo yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna Probolinggo, Jl Raya Leces A-3, Leces, Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Berdasar hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan tentang Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo, yang selanjutnya disebut dengan PKS (kependekan dari Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 1

OBJEK KERJASAMA

Dalam perjanjian ini yang menjadi obyek kerjasama adalah Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Menyediakan pekerjaan untuk Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo;
- b. Menyiapkan mahasiswa untuk melakukan pekerjaan nyata sebagai program Magang Kerja;
- c. Melaksanakan kegiatan pembimbingan/supervisi Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo;
- d. Menyediakan, mendayagunakan dan mengoptimalkan peran/fungsi segenap sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai kemampuan dan kewenangan serta tetap berpedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan tenaga kerja mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan bantuan sumberdaya dari PIHAK KEDUA sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk mendukung lancarnya kegiatan kerja mahasiswa pada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan magang kerja mahasiswa;
- b. Selama melaksanakan magang kerja, mahasiswa mendapatkan pembimbingan/supervisi dari PIHAK PERTAMA dan mendapatkan penilaian kinerja di akhir pelaksanaan praktek kerja dengan komponen dan kriteria penilaian yang disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan pekerjaan yang sifatnya:
 - i. bagian dari kegiatan operasional rutin, dan/atau
 - ii. pekerjaan pengembangan kapasitas/kualitas, dan/atau
 - iii. pekerjaan perbaikan untuk penyelesaian masalah untuk praktek kerja mahasiswa dari PIHAK KEDUA;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Memberikan pembimbingan/supervisi selama mahasiswa melaksanakan magang kerja dan memberikan penilaian kinerja di akhir pelaksanaan magang kerja;
 - c. Mengizinkan dosen pembimbing mahasiswa dari PIHAK KEDUA melakukan kunjungan monitoring di tempat magang kerja;
 - d. Mengizinkan mahasiswa meninggalkan pekerjaan sementara apabila PIHAK KEDUA membutuhkan kehadiran mahasiswa di kampus untuk suatu kepentingan akademik yang mendesak.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyiapkan tenaga kerja mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan bantuan sumberdaya yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk membantu kelancaran kegiatan magang kerja mahasiswa pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PKS

Jangka waktu berlakunya PKS dihitung sejak ditandatanganinya PKS ini oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah kegiatan magang kerja mahasiswa telah selesai sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan magang kerja mahasiswa ini adalah selama 1 (satu) semester tahun akademik dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekraingan, angin topan dan tanah longsor);
 - b. Bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit);
 - c. Bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror);
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya, sebagaimana dinyatakan melalui keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam terjadi perselisihan antara PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJASAMA

PKS ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK dapat memutuskan secara sepihak dari Perjanjian Kerjasama ini apabila salah satu pihak tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- b. Ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Apabila terdapat peraturan perundangan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang perjanjian ini, maka PKS ini batal demi hukum dan tidak mengikat PARA PIHAK;
- (2) Apabila dikemudian hari ada hal-hal baru atau hal-hal yang belum diatur dalam dan/atau belum cukup diatur dalam PKS ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

PKS ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Ir. Choirul Anam, M.Kom.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.

Pihak I	Pihak II
	